

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata Syariah**

##### **1. Pariwisata Syariah**

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancongan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab I disebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.<sup>1</sup>

Pariwisata syariah adalah kegiatan perjalanan muslim ketika bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau ketika berada di satu tempat di luar tempat tinggal mereka yang normal untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan untuk terlibat dalam kegiatan dengan motivasi Islam. Perlu dicatat, kegiatan wisata dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku umum, yaitu halal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

<sup>2</sup>Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal Di Indoneisa: Potensi dan Prospek (Halal Tourism Industry In Indonesia: Potential and Prospects)*, Faculty of Shariah & Islamic Economic, IAIN

Pariwisata syariah menurut Tohir Bawazir yaitu perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip nilai syariah Islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya tidak meninggalkan ibadah dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang *halalan thayyiban*, hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.<sup>3</sup>

Pariwisata syariah mulai diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan OKI (Organisasi Konferensi Islam). Pariwisata syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkah dari Allah SWT.<sup>4</sup>

Kriteria umum pariwisata syariah ialah memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, bebas dari maksiat, menjaga keamanan dan kenyamanan, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.<sup>5</sup>

---

Syekh Nurjati Cirebon dalam [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2899864](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2899864). Diakses 28 November 2018

<sup>3</sup>Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 22

<sup>4</sup>Ade Ela Pratiwi, "Analisis Pasar Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta", *Jurnal Media Wisata*, Volume 14, Nomor 1, Mei 2016, hlm. 346 dalam <http://amptajurnal.ac.id>. Diakses 29 November 2018

<sup>5</sup>Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), hlm.12

Objek dalam pariwisata syariah dapat berupa: wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata cagar alam (taman konservasi), wisata pertanian (agrowisata) dan wisata buatan yang dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Sebenarnya destinasi wisata syariah tidak bisa dispesifikkan, hanya saja wisata syariah ini sebagaimana konsep dan karakteristiknya. Didalam kegiatan wisata syariah ini harus ada fasilitas yang menunjang kebutuhan wisatawan muslim seperti: menyediakan makanan halal, fasilitas shalat, fasilitas di kamar mandi untuk berwudhu, arah kiblat di kamar hotel, informasi waktu shalat, pelayanan saat bulan ramadhan, pencantuman label tidak halal untuk mengetahui produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh muslim, dan fasilitas rekreasi yang memisahkan antara pria dan wanita. Bisa juga ditambahkan interpretasi objek wisata yang dimasukkan unsur nilai-nilai Islam sebagai pengingat dan renungan bagi muslim.<sup>6</sup>

Secara fundamental wisata syariah adalah pemahaman makna syariah disemua aspek kegiatan wisata mulai dari penginapan, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. sebagai contoh misalnya dalam hal *syariah guest house* tidak akan menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan muhrimnya yang tidak terikat dalam perkawinan selain itu hotel yang mengusung konsep syariah tentunya tidak akan menjual minuman

---

<sup>6</sup>Republika, “Apakah Sesungguhnya Pariwisata Syariah?” dalam <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/omwaqj291-apakah-sesungguhnya-pariwisata-syariah> . Diakses 29 November 2018

berakohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan dalam Islam.<sup>7</sup>

Ketentuan hotel syariah ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedomanan dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pariwisata syariah memiliki standar kriteria sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum;
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan;

---

<sup>7</sup>Kurniawan Gilang Widagyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia", *The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta 2015 dalam <http://journal.uinjkt.ac.id>. Diakses 29 November 2018

<sup>8</sup>Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>9</sup>Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana, *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional*, dalam <http://catatanek18.blogspot.co.id/2015/02/analisis-komparatif-potensiindustri.html>. Diakses 30 November 2018

3. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, porniaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
4. Menghindari kemusyrikan dan khorofat;
5. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersikap hedonis dan asusila;
6. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan;
7. Bersifat universal dan inklusif;
8. Menjaga kelestarian lingkungan; dan
9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan.

Adanya nilai-nilai Islam yang melekat tersebut menjadikan para wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata di samping memperoleh kesenangan yang bersifat duniawi, juga mendapatkan kesenangan yang sejalan dengan nilai-nilai yang selaras secara dan seiring dengan tujuan dijalankannya syari'ah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>10</sup>

## **2. Konsep Pariwisata Syariah**

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh kegiatan wisata. Pokok dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna syariah disegala aspek kegiatan wisata mulai dari sarana penginapan, sarana transportasi, sarana

---

<sup>10</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah Fii Al-Islam (Maqasid Syariah)*, terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2013), Mukadimah hlm. xiii

makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri.<sup>11</sup>

Beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah mencakup:

1. Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan di luar dan di dalam atau dekat lokasi wisata.
2. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerjasama atau dilakukan secara individual oleh yang memiliki.
3. Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau sifat atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.<sup>12</sup>

## **B. *Guest House Syariah***

*Guest House Syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *guest house* dan *syari'ah*. Pengertian dari *guest house* adalah sejenis akomodasi yang dimiliki perusahaan, instansi pemerintah/swasta, yang diperuntukkan bagi para tamu-tamunya yang menginap dan mendapatkan fasilitas makan, minum serta pelayanan lainnya yang disediakan secara sederhana dan gratis atau ditanggung perusahaan/instansi yang mengundangnya, tetapi bila *guest*

---

<sup>11</sup>Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 92

<sup>12</sup>*Ibid.*

*house* ini dimiliki oleh perusahaan swasta yang dibuka untuk umum, maka sifatnya sama dengan hotel, yaitu bertujuan mencari keuntungan hanya pelayanannya yang secara sederhana.<sup>13</sup>

Maka, pengertian *guest house syari'ah* adalah sejenis akomodasi yang dimiliki perusahaan, instansi pemerintah/swasta, yang diperuntukkan bagi para tamu-tamunya yang menginap dan mendapatkan fasilitas makan, minum serta pelayanan lainnya yang disediakan secara sederhana dan sifatnya sama dengan hotel, yaitu bertujuan mencari keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

*Guest House Syariah* merupakan Penginapan yang menyajikan pemandangan khas Kota Malang yang menerapkan konsep management syariah yang menyeimbangkan tatanan bisnis perhotelan, etika moral dan nilai-nilai agama, untuk memenuhi kebutuhan umat akan penginapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sehingga perjalanan wisata maupun bisnis Anda menjadi lebih berkah.

### **C. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah**

#### 1. Pengertian Fatwa

Secara etimologis, kata "*Fatwā*" berasal dari bahasa arab berbentuk mashdar (kata benda) yang berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil ijtihad, atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Sementara secara

---

<sup>13</sup>Abdul Rahman Arief, *Pengantar Ilmu Perhotelan dan Restoran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 13

terminologis, fatwa adalah keterangan hukum agama mengenai suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*), baik perseorangan maupun kolektif, dikenal ataupun tidak dikenal. Fatwa berarti ketentuan yang berisijawaban dari seorang mufti mengenai hukum syariat untuk pihak yang meminta fatwa. Komisi fatwa MUI juga mempunyai definisi tersendiri mengenai fatwa, yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat, serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.<sup>14</sup>

## 2. Lahirnya Fatwa

Ada dua hal yang melarbelakangi lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu: *Pertama*, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah; Dan *kedua*, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam Fatwa DSN-MUI.<sup>15</sup>

Alasan pertama yang disampaikan DSN-MUI pada fatwa ini tidaklah tanpa alasan, karena saat ini terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang tengah mengikat secara signifikan, diantara tujuh sektor tersebut yang banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak

---

<sup>14</sup>MUI, *Pengantar Komisi Fatwa MUI dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, dalam <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2018

<sup>15</sup>Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, IAIN Surakarta, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017*, hlm. 64

kalangan adalah pariwisata halal. Dalam hal ini pariwisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada.

Kemudian alasan kedua yakni, terbitnya fatwa ini ialah karena tidak adanya aturan mengenai pengembangan pariwisata halal di Indonesia pasca dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tentang pariwisata halal perlu untuk dibuat, sehingga pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan/regulasi yang jelas.<sup>16</sup>

### 3. Pengertian DSN

Secara kelembagaan, Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah perangkat organisasi yang secara khusus bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah, pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. DSN diarahkan sebagai lembaga pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan secara produktif dalam kehidupan ekonomi dan keuangan di Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid...*, hlm. 67

<sup>17</sup> M. Asrorum Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 96

a. Tugas DSN-MUI

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 4) Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 6) Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- 7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- 8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 9) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- 10) Menyelenggarakan Program Sertifikat Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- 12) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

b. Wewenang DSN-MUI

- 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
  - 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
  - 3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
  - 4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
  - 5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
  - 6) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.
4. Latar belakang Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dikarenakan bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, dan belum diatur dalam fatwa sehingga dalam penyelenggaraannya memerlukan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman. Dalam pembuatan fatwa ini Dewan Syariah Nasional berlandaskan hukum Islam dalam firman Allah SWT:

Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>18</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan hasil ijtihad ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus Dewan Syariah Nasional pada tanggal 29 Dzulhijjah 1436 H/01 Oktober 2016 M di Jakarta.

#### 5. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro Perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.<sup>19</sup>

##### a. Istilah-istilah dalam Fatwa

Pada ketentuan umum yang terdapat pada fatwa ini dijelaskan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan industri pariwisata berdasarkan perspektif DSN-MUI, adapun beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Yasmina Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2009), hlm. 564

<sup>19</sup> M. Asrorum Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa...*, hlm. 97

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;<sup>20</sup>
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;

---

<sup>20</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 4

14. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran;
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).<sup>21</sup>

b. Ketentuan Hukum Fatwa

Dalam Fatwa ini dijelaskan bahwa segala bentuk penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

c. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

Penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdz ir/israf*, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

d. Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad

1. Pihak-pihak yang Berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- a) Wisatawan;
- b) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
- c) Pengusaha Pariwisata;
- d) Hotel Syariah;

---

<sup>21</sup>*Ibid...*, hlm. 5

- e) Pemandu Wisata;
  - f) Terapis.
2. Akad antar Pihak
- a) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad *ijarah*;
  - b) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad *ijarah* atau *ju'alah*;
  - c) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah *ijarah*;
  - d) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad *ijarah*;
  - e) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujah*;
  - f) Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad *ijarah*;
  - g) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Ketentuan terkait Hotel Syariah
- 1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;<sup>22</sup>
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

f. Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;

---

<sup>22</sup>*Ibid...*, hlm. 6

4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- g. Ketentuan Destinasi Wisata
1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
    - a) Mewujudkan kemaslahatan umum;
    - b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
    - c) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
    - d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
    - e) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
    - f) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
  2. Destinasi wisata wajib memiliki:
    - a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
    - b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
  3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
    - a) Kemusyrikan dan khurafat;
    - b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid...*, hlm. 7

c) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

h. Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Seftifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh mnelakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

i. Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI;

4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
  5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
  6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
- j. Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.<sup>24</sup>

#### **D. Implementasi**

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu

---

<sup>24</sup>*Ibid...*, hlm. 8-9

implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi adalah sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh manusia atas kepentingan-kepentingan khususnya. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam konsep, kebijakan serta inovasi yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan sehingga dihasilkan implikasi yang berwujud ilmu pengetahuan, keterampilan, juga tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang. Setelah mengalami proses implementasi, maka objek-objek yang dikenainya tersebut akan membentuk jaringan pengaruh yang bukan saja mengubah salah satu unsur, namun juga mengubah keseluruhan unsur, baik secara perlahan maupun menyeluruh.<sup>25</sup>

Dalam pengertian secara sederhana yang dimaksud dengan implementasi adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi juga suatu proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek-aspek yang dikenainya. Implementasi dalam hal penerapan kebijakan menghubungkan antara tujuan-tujuan yang direncanakan dalam keberlangsungan sebuah kebijakan dengan realisasi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan.<sup>26</sup>

## **E. Penelitian Terdahulu**

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna

---

<sup>25</sup>Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya", *Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makasar*, hlm. 117

<sup>26</sup>*Ibid.*

mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara peneliti ini dengan peneliti sebelumnya:

1. Penelitian Skripsi Nurul Fazri dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Di The Amrani Syariah Hotel Surakarta” adalah hasil penelitian untuk menjawab penerapan prinsip-prinsip syariah di The Amrani Syariah Hotel Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua prinsip syariah yang diterapkan di The Amrani Syariah Hotel Surakarta menggunakan prinsip syariah yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Secara garis besar peraturan tersebut berisi tentang berbagai prinsip syariah yang diambil dari kajian mendalam terhadap syariah Islam yang berhubungan dengan praktik usaha di bidang perhotelan. Prinsip syariah tersebut dimanifestasikan dalam bentuk kriteria mutlak dan tidak mutlak yang meliputi tiga aspek pada hotel yaitu aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.<sup>27</sup> Perbedaannya dalam penelitian terdahulu adalah objek penelitian berupa akomodasi penginapan namun dengan jenis yang berbeda, yaitu hotel syariah. Pokok bahasan yang diteliti pun juga berbeda, yaitu tentang implementasi pariwisata syariah di guest house syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada usaha akomodasi yaitu guest house syariah dan letak objek penelitiannya pun berbeda. Persamaan antara

---

<sup>27</sup>Nurul Fazri, Skripsi: “*Analisis Penerapan Prinsip Syariah di The Amrani Syariah Hotel Surakarta*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

keduanya adalah sama-sama membahas tentang akomodasi penginapan yang memakai prinsip syariah.

2. Penelitian Skripsi Enny Rohmawati dengan judul “Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata pada Syariah Guest House Perspektif Masalah (Studi Syariah Guest House Malang)” adalah hasil penelitian untuk menjawab tentang pelaksanaan penyelenggaraan Syariah Guest House berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek kesyariahan *Syariah Guest House* di Malang apabila ditinjau dari *Maslahah*. Ada dua temuan dalam penelitian ini. *Pertama*, berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata dalam penyelenggaraan di Syariah Guest House dinilai sudah cukup baik sesuai dengan ketentuan yang ada didalamnya, hal ini dapat dilihat dari tiga aspek dasar yang dimiliki *Syariah Guest House* yang meliputi produk, pelayanan dan pengelolaan. *Kedua*, berdasarkan teori *Maslahah Syariah Guest House* dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan tolak ukur terhadap sistem bisnis yang baru ini yaitu bisnis usaha penginapan yang mempunyai kelas dibawah Hotel Syariah yang menanamkan kaidah Islam didalamnya.<sup>28</sup> Perbedaan dengan penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan Peraturan Menteri Pariwisata

---

<sup>28</sup>Enny Rohmawati, Skripsi: “Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 tentang Standar usaha Pondok Pariwisata pada Syariah Guest House Perspektif Masalah (Studi Syariah Guest House Malang)”, (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2016)

dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014 tentang Standar usaha Pondok Pariwisata. Peneliti menganalisis standar usaha pondok guest house syariah dalam perspektif masalah. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas implementasi pariwisata syariah implementasi pariwisata syariah di guest house syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas tentang akomodasi penginapan yang memakai prinsip syariah.

3. Penelitian Skripsi Lina Desianti dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah Di Solo” adalah hasil penelitian untuk menjawab praktik sewa-menyewa kamar Hotel Syariah di Solo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyewaan kamar hotel syariah di Solo tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Sebab, hotel tidak menerapkan salah satu aspek yang termuat dalam peraturan tersebut, yaitu seleksi tamu. Salah satu tujuan diadakannya seleksi tamu adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar syara’. Sedangkan hukum sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo adalah sah menurut hukum Islam. Semua rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo sudah terpenuhi. Rukun tersebut adalah *sighat* ijab qabul, *receptionist* sebagai *mu’ajjir*, tamu sebagai

*musta'jir*, dan kamar hotel sebagai objek yang diambil manfaatnya.<sup>29</sup> Perbedaannya dengan penelitian terdahulu menganalisis praktik sewa-menyewa kamar hotel syariah menurut hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas implementasi pariwisata syariah implementasi pariwisata syariah di guest house syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas tentang akomodasi penginapan yang memakai prinsip syariah.

4. Penelitian Skripsi Khusnul Nur Aisyah dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo” adalah hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas akomodasi yang disediakan usaha perhotelan di Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dikarenakan terdapat aturan tata tertib tamu hotel yang tidak menerima pasangan yang bukan mahromnya, selain itu busana yang dikenakan karyawan/karyawati hotel sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi penyediaan konsumsi usaha perhotelan di Ponorogo belum sesuai dengan pedoman dalam fatwa DSN MUI, dikarenakan pihak hotel belum memiliki sertifikat halal dari MUI, kemudian usaha perhotelan di Ponorogo tidak memiliki ornamen seperti patung dan lukisan yang mengarah pada kemusyrikan dan mengandung pornografi. Sebab

---

<sup>29</sup>Lina Desianti, Skripsi: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah Di Solo”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)

ketentuan dalam fatwa disebutkan bahwa hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindakan asusila.<sup>30</sup> Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas Fatwa DSN-MUI dengan menganalisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap usaha Perhotelan di Ponorogo. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas implementasi pariwisata syariah implementasi pariwisata syariah di guest house syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, letak penelitian juga berbeda, yaitu hotel yang berada di Ponorogo sedangkan penulis di Granada guest house syariah Kota Malang. Persamaan antara keduanya adalah membahas prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan di akomodasi penginapan.

5. Penelitian Skripsi Anindya Pramitha H. dengan judul “Asas dan Pelayanan Guest House Syariah di Hasanah Guest House” adalah hasil penelitian untuk menjawab penerapan asas dan pelayanan *guest house syari'ah* yang terdapat di Hasanah *Guest House Syari'ah* ditinjau menurut hukum Islam dan Hukum Perdata. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penerapan asas dan pelayanan *guest house syari'ah* di Hasanah *Guest House Syari'ah* Malang telah sesuai dengan hukum Islam karena transaksi sewa-menyewa kamar di Hasanah *Guest House Syari'ah* telah sesuai

---

<sup>30</sup>Khusnul Nur Aisyah, Skripsi: “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo*”, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

dengan tujuan *maqashid syari'ah*, yaitu untuk kemaslahatan manusia, dan 2) penerapan asas dan pelayanan *guest house syari'ah* di Hasanah *Guest House Syari'ah* Malang sudah sesuai dengan Hukum Perdata karena transaksi sewa-menyewa kamar di Hasanah *Guest House Syari'ah* Malang sudah terkandung asas-asas hukum perjanjian perdata yang sesuai dengan KUHPerdata serta pelayanan di Hasanah *Guest House Syari'ah* Malang telah sesuai dengan kriteria usaha hotel *syari'ah* pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014.<sup>31</sup> Perbedaan dengan penelitian terdahulu membahas tentang asas dan pelayanan *guest house syaria* ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas implementasi pariwisata syaria di *guest house syaria* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Persamaan antara keduanya adalah objek yang diteliti sama, yaitu tentang akomodasi penginapan yang menggunakan prinsip syaria.

6. Penelitian Skripsi Diah Pitaloka dengan judul “Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal di Kampung Coklat sudah sesuai

---

<sup>31</sup>Anindya Pramitha H, Skripsi : “*Asas dan Pelayanan Guest House Syariah di Hasanah Guest House*”, (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2016)

dengan Undang-Undang jaminan produk halal dan juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.<sup>32</sup> Perbedaannya dalam penelitian terdahulu membahas penerapan penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang terdapat di Wisata Edukasi Kampung Coklat Blutar. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas implementasi pariwisata syariah di guest house syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang terdapat di Granada Guest House Syariah.

7. Jurnal oleh Fahadil Amin Al Hasan tahun 2017 dengan judul “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)” Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 merupakan satu-satunya aturan mengenai pariwisata halal di Indonesia pasca dicabutnya peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Nomor 2 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui

---

<sup>32</sup>Diah Pitaloka, Skripsi: “*Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*”, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018)

terbutnya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016. Sebagai aturan satu-satunya mengenai perkembangna pariwisata halal di Indonesia, dalam fatwa ini banyak ditemukan ketentuan-ketentuan yang harus didiskusikan kembali. Ada beberapa ketentuan yang dapat mengirim perkembangan pariwisata halal ke arah yang eksklusif. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan pada fatwa ini yang mungkin menyebabkan multitafsir dalam memahaminya. Banyak istilah-istilah yang digunakan dengan tanpa batasan yang jelas. Sehingga, penjelasan terhadap ketentuan tersebut sangat perlu dijelaskan pada fatwa ini.<sup>33</sup> Perbedaannya dalam penelitian terdahulu hanya menganalisis redaksi atau penggunaan kosakata dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang membahas implementasi pariwisata syariah di *guest house syariah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

---

<sup>33</sup> Fahadil Amin Al Hasan, *Penyelenggaraan...*, hlm. 8-9